

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara utama untuk memperoleh data yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga tujuan dari penelitian dapat tercapai. Metode penelitian juga merupakan cara atau langkah sebagai pedoman untuk memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam tentang suatu gejala atau merupakan cara untuk memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan.¹

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu normatif–empiris (*applied law research*), menggunakan studi kasus hukum normatif–empiris berupa produk perilaku hukum. Penelitian normatif–empiris bermula dari ketentuan hukum positif tertulis yang diberlakukan pada peristiwa hukum *in concreto* dalam masyarakat, sehingga dalam penelitiannya selalu terdapat gabungan dua tahap kajian, yaitu:

- 1) Tahap pertama adalah kajian mengenai hukum normatif yang berlaku.

¹Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI press, hlm 4

2) Tahap kedua adalah penerapan pada peristiwa *in concreto* guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penerapan tersebut dapat diwujudkan melalui perbuatan nyata dan dokumen hukum. Hasil penerapan akan menciptakan pemahaman realisasi pelaksanaan ketentuan–ketentuan hukum normatif yang dikaji telah dijalankan secara patut atau tidak di lapangan oleh pihak–pihak yang seharusnya menjalankan peraturan tersebut.

Karena penggunaan kedua tahapan tersebut, maka penelitian hukum normatif–empiris membutuhkan data primer dan data sekunder.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang–undang dan bagaimana undang–undang tersebut di implementasikan di lapangan (*applied law method*), dilakukan dengan menelaah undang–undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang ditangani. Dalam hal ini peneliti akan menelaah secara mendalam mengenai peraturan–peraturan perundangan yang bersangkutan dengan kualitas air minum.²

3. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul. Penelitian dilakukan di Kabupaten Bantul karena saya memfokuskan penelitian kualitas air minum yang disediakan oleh depot air minum di sekitar Kabupaten Bantul saja, di media cetak atau media elektronik terdapat berita mengenai pelanggaran

² Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum*, Surabaya, Prenada Media Group, hlm.29

terhadap Peraturan Pemerintah Daerah maupun Peraturan Menteri Kesehatan mengenai kualitas air minum yang sudah ditetapkan di dalam peraturan-peraturan tersebut. Peneliti ingin melihat lebih jauh pengawasan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul menyikapi ketidakdisiplinan para pengusaha depot air minum yang berada di Bantul tersebut, yang dalam prosesnya memberikan tanggung jawab kepada Dinas Kesehatan dan pihak terkait sebagai pihak yang menerapkan regulasi peraturan mengenai pengawasan kualitas air di Bantul.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat dan obyektif, maka dalam penelitian ini dilakukan dengan cara pengumpulan data. Data-data tersebut dapat diperoleh dari:

a. Studi Kepustakaan

Data yang diperoleh dengan cara mempelajari buku-buku, literature, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kualitas air minum. Data yang diperoleh dari studi pustaka terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang diurutkan berdasarkan hierarki. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan yaitu:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- c) Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- d) Undang-undang No 8 tahun 1999 Pasal 29 Tentang Perlindungan Konsumen
- e) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 429/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
- f) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/MENKES/PER/VI/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum
- g) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan dan Perizinan di Bidang Kesehatan;
- h) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pengawasan Kualitas Air.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder diambil dari literature, dokumen, yurisprudensi, skripsi, jurnal-jurnal hukum, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan objek penelitian.

2) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Besar Ilmiah Populer dan Kamus Besar.

b. Penelitian Lapangan

Data yang di kumpulkan dalam penelitian lapangan adalah data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti. Data yang dikumpulkan dari penelitian lapangan berupa wawancara langsung yang dilakukan terhadap responden dari dua sisi, yaitu dari Dinas Kesehatan dan pemilik usaha depot air minum.

1) Teknik Pengolahan Data

Dalam penelitian empiris kualitatif pengolahan data yang dilakukan dengan memeriksa kembali informasi yang diperoleh dari informan dan narasumber, serta dengan memperhatikan keterkaitan informasi. Selanjutnya peneliti melakukan editing dengan maksud agar data dan informasi menjadi lengkap.

2) Analisis Data

Untuk menganalisis data diperlukan Metode Analisis Kualitatif yaitu uraian terhadap hasil penelitian dari data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi analisisnya menggunakan kalimat –kalimat yang dapat dimengerti. Metode dalam penelitian dengan

analisis kualitatif akan menekankan lebih pada aspek pemahaman terhadap suatu permasalahan yang akan membuat peneliti lebih mengerti akan permasalahan dan dapat mengindikasikan atas permasalahan yang dapat timbul ke depannya, serta mampu memberi masukan agar dapat memberikan solusi dari permasalahan yang dapat timbul tersebut.